

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 15

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-desa Baru Hasil

Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN
DESA DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.
12. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa-desanya baru hasil pemekaran desa di Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

Desa-desanya yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Desa Surian Kecamatan Surian dimekarkan menjadi :
 1. Desa Suriamukti;
 2. Desa Suriamedal;
 3. Desa Surian.
- b. Desa Wanasari Kecamatan Surian dimekarkan menjadi :
 1. Desa Ranggasari;
 2. Desa Wanasari.
- c. Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung dimekarkan menjadi :
 1. Desa Pasirnanjung;
 2. Desa Sindangpakuwon.
- d. Desa Cibugel dan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel dimekarkan menjadi :
 1. Desa Cibugel;
 2. Desa Sukaraja;
 3. Desa Jayamandiri.
- e. Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja dan Desa Cisurat Kecamatan Wado dimekarkan menjadi :
 1. Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja;
 2. Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja;
 3. Desa Cisurat Kecamatan Wado.
- f. Desa Gendereh Kecamatan Buahdua dimekarkan menjadi :
 1. Desa Ciawitali;
 2. Desa Gendereh.
- g. Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar dimekarkan menjadi :
 1. Desa Tanjungmedar;
 2. Desa Jinkang.